

KILAS KEBIJAKAN PSPK

Ketimpangan Kualitas Akreditasi Perguruan Tinggi di Indonesia: Tantangan dan Langkah ke Depan

Abdullah Faqih (Research Fellow PSPK Batch 1)

Pendahuluan

Akreditasi menjadi salah satu instrumen bagi Lembaga Pendidikan Tinggi (LPT) untuk mengukur kualitas kelembagaan, meningkatkan mutu layanan pendidikan yang ditawarkan, dan memperoleh pengakuan dari badan atau instansi yang berkepentingan (Hayward, 2006). Melalui akreditasi, lembaga pemberi kerja akan memiliki acuan untuk merekrut tenaga kerja berdasarkan kualitas latar belakang pendidikannya. Selain itu, masyarakat umum juga akan memiliki referensi mengenai kualitas lembaga pendidikan yang akan mereka masuki (Bertolin, 2015).

Di Indonesia, kebijakan akreditasi pertama kali dirancang oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada 1994 melalui pembentukan Gugus Tugas Strategi Reformasi Pendidikan Tinggi yang ditandai dengan penerbitan dokumen "Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi" (Wicaksono, 2000). Tidak lama setelah itu, pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada 1994 berdasarkan UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (BAN-PT, 2019). BAN-PT kemudian resmi menjadi badan khusus yang didirikan oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi dan program studi (BAN-PT, 2020).

Dalam perkembangannya, BAN-PT menghadapi persoalan terkait terbatasnya kapasitas dan sumber daya untuk melakukan akreditasi pada tingkat perguruan tinggi sekaligus program studi (prodi). Akibatnya, jumlah prodi dan LPT di Indonesia yang belum memiliki akreditasi masih terhitung tinggi, sekalipun kebijakan akreditasi telah mulai diselenggarakan pemerintah sejak 20 tahun sebelumnya¹. Pemerintah kemudian membentuk enam Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang berwenang untuk melakukan evaluasi kualitas program studi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi². Keenam LAM tersebut dibentuk berdasarkan masing-masing rumpun keilmuannya, yaitu LAM Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia, LAM Teknik, LAM Sains Alam dan Ilmu Formal, LAM Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi, LAM Informatika dan Komputer, serta LAM Kependidikan (Kemendikbudristek, 2022). Pembentukan keenam LAM tersebut menandakan bahwa kewenangan BAN-PT kini hanya mencakup akreditasi pada tingkatan LPT, sementara akreditasi prodi berada di bawah kewenangan LAM.

Kini, setelah lebih dari tiga dasawarsa sejak kebijakan akreditasi pertama kali diterapkan, capaian akreditasi LPT di Indonesia rupanya masih belum merata. Menurut aspek kewilayahannya, LPT yang berhasil meraih akreditasi A (Amat Baik) masih didominasi oleh LPT di Jawa³. Sementara itu, LPT dengan akreditasi A di wilayah Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Papua, jumlahnya paling sedikit jika dibandingkan wilayah lainnya (Kemendikbudristek, 2020).

¹Dalam Statistik Pendidikan Tinggi 2020, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan bahwa masih terdapat 12,50% LPT di wilayah Jawa yang belum memiliki akreditasi. Sementara di wilayah Papua, jumlahnya mencapai 60%. Lihat selengkapnya melalui (Kemendikbudristek, 2020).

²Pembentukan LAM didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai upaya penjamin mutu perguruan tinggi dan program studi di Indonesia.

³Timpangnya jumlah LPT yang memiliki akreditasi A antara Jawa dan luar Jawa juga berkaitan dengan jumlah LPT yang memang masih banyak terkonsentrasi di wilayah Indonesia Barat dibandingkan di wilayah Indonesia Timur.

Tabel I. Jumlah LPT Menurut Akreditasi dan Persebarannya

No	Wilayah	Status Akreditasi LPT			Total
		A	B	C	
1.	Jawa	61	399	432	892
2.	Sumatera	9	140	221	370
3.	Kalimantan	3	37	45	85
4.	Sulawesi	5	42	121	168
5.	Bali & Nusa Tenggara	3	31	44	78
6.	Maluku & Papua	0	13	25	38

Sumber: (Kemendikbudristek, 2020) (diolah)

Ketimpangan tersebut juga terlihat nyata pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Dari total 1.890 PTS di Indonesia, hanya ada 32 PTS (0,01%) yang memiliki akreditasi A. Sementara itu, 1.356 PTS sisanya memiliki akreditasi B dan C (BAN-PT, 2019). Padahal, jumlah PTS jauh lebih besar dibandingkan PTN, yaitu mencapai 3.171 (96%) dari total 3.293 LPT yang ada di Indonesia (Kemendikbudristek, 2020).

Ketimpangan akreditasi memberikan konsekuensi pada munculnya berbagai perlakuan diskriminatif pada LPT dengan akreditasi rendah. Misalnya, lulusan LPT tersebut tidak diprioritaskan masuk ke pasar tenaga kerja mengingat lembaga pemberi kerja, baik lembaga publik maupun swasta, cenderung memberikan prioritas kepada calon pekerja yang berasal dari LPT dengan akreditasi A.⁴ Selain itu, status akreditasi juga memberikan pengaruh pada keabsahan ijazah yang dikeluarkan oleh LPT.⁵

Mempertimbangkan permasalahan tersebut, Kilas Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jernih tentang situasi dan tantangan ketimpangan kualitas akreditasi di Indonesia, serta langkah ke depan yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Data yang digunakan dalam analisis pada Kilas Kebijakan ini bersumber dari telaah pustaka dan serangkaian wawancara mendalam dengan pengelola unit penjamin mutu internal LPT di wilayah Indonesia bagian Barat dan Timur, serta melibatkan LPT dengan status negeri dan swasta.

Status Kelembagaan Menentukan Kapasitas LPT dalam Memenuhi Standar Rasio Dosen dan Mahasiswa

Dari sembilan kriteria akreditasi yang dirumuskan oleh BAN-PT⁶, aspek keseimbangan rasio mahasiswa dan dosen (termasuk di dalam kriteria mahasiswa) merupakan aspek yang paling menantang untuk dipenuhi. Sebab, dibandingkan dengan kriteria yang lain, pemenuhan kriteria tersebut sangat berkaitan dengan seberapa fleksibel kewenangan LPT dalam merekrut dosen dan menambah jumlah mahasiswa. Fleksibilitas kewenangan tersebut juga bergantung pada status kelembagaan LPT yang berbeda-beda.

Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang ditetapkan oleh BAN-PT adalah sebesar 1:20 untuk program studi eksakta dan 1:30 untuk program studi sosial-humaniora (Kemendikbudristek, 2015). Bagi LPT dengan status swasta, indikator ini relatif

mudah dipenuhi karena tidak berbenturan dengan peraturan pemerintah mengenai syarat penerimaan dosen.⁷ Hal itu membuat LPT swasta dapat lebih lincah dalam merekrut dosen, baik dosen tetap maupun honorer, terutama apabila LPT tersebut memiliki kapasitas keuangan yang memadai.

Sementara itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berisi larangan bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk merekrut dosen secara mandiri, baik dosen tetap non-PNS maupun dosen honorer. Meskipun Kemendikbudristek kemudian membuka ruang agar PTN dapat merekrut dosen secara mandiri dengan jumlah yang dibatasi, bagi beberapa pengelola LPT hal ini

⁴Lihat (Kontan, 2021). Persyaratan mengikuti seleksi CPNS 2021 salah satunya ditentukan oleh status akreditasi program studi dan LPT.

⁵Lihat (Ristekdikti, 2017). Seorang mahasiswa lulusan sebuah LPT di Jakarta gagal melanjutkan seleksi tahap akhir dalam perekrutan anggota kepolisian. Penyebabnya, ijazah yang dikeluarkan oleh program studi dari LPT terkait tidak memiliki status akreditasi (sedang dalam proses re-akreditasi).

⁶Sembilan kriteria tersebut adalah visi, misi, tujuan, dan strategi; tata pamong, tata kelola, dan kerjasama; mahasiswa; sumber daya manusia; keuangan, sarana, dan prasarana; pendidikan; penelitian; pengabdian pada masyarakat; dan luaran dan capaian tridharma. Lihat selengkapnya melalui (BAN PT, 2019).

⁷ Perekrutan dosen tetap di PTS diatur dalam Pasal 6 Permendikbud No.84/2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non-PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS. Proses penerimaan dan pengangkatan dosen tetap pada PTS dimulai dari penyusunan kebutuhan dosen oleh PTS untuk diajukan pada badan penyelenggara PTS. Pemenuhan jumlah dosen tetap di PTS bergantung pada persetujuan badan penyelenggara PTS, tidak bergantung pada persetujuan pemerintah menurut PP atau undang-undang tentang pendidikan tinggi, sebagaimana yang dialami oleh PTN-BH dan PTN-BLU.

tetap dianggap kurang memudahkan ruang gerak PTN dalam mencukupi rasio jumlah dosen.⁸

Selain itu, terdapat perbedaan kapasitas antara PTN BH (Perguruan Tinggi Negeri - Berbadan Hukum) dengan PTN BLU (Perguruan Tinggi Negeri - Badan Layanan Umum). Bagi PTN BH yang memiliki keleluasaan lebih untuk mengelola sumber daya lembaganya, termasuk dosen dan tenaga kependidikan, pemenuhan rasio dosen tidak terlalu menjadi persoalan. Berbeda dengan PTN BLU yang tidak memiliki otonomi penuh, perekrutan dosen dianggap masih belum fleksibel karena masih harus bergantung pada peraturan induk yang disusun pemerintah, yaitu Permendikbud No. 84/2013 tentang pengangkatan dosen tetap non-PNS pada PTN dan dosen tetap pada PTS. Artinya, ketercukupan rasio dosen terhadap mahasiswa sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab PTN BLU. Hal itu sejalan dengan pernyataan seorang narasumber, yang merupakan pengelola kantor jaminan mutu di sebuah PTN BLU, sebagaimana terlihat dalam kutipan berikut:

"Jumlah mahasiswa merupakan mandat dari negara. Kalau pemerintah meminta kami menaikkan kapasitas mahasiswa sebesar 10%, kami akan menaikannya. Namun, PTN BLU itu tidak fleksibel dalam merekrut dosen. Jadi, rasio dosen dan mahasiswa bisa saja akan selalu timpang. Kalau rasio dosen dan mahasiswa kurang, itu bukan salah PTN BLU terkait, tetapi perangkat undang-undangnya yang perlu di-'review' lagi."

(Infroman, Perempuan, 24 Juni 2022)

Sistem Manajemen Data Penting, tetapi Belum Menjadi Prioritas

Pangkal dari kebijakan akreditasi adalah sistem pendataan yang kuat. Setelah LPT berupaya memenuhi semua indikator akreditasi yang ditentukan oleh BAN-PT, keterpenuhan indikator tersebut perlu dibuktikan dalam bentuk data yang akurat (*evidence based*)⁹. Semisal, LPT sudah cukup berhasil dalam menggenjot angka dosen yang melakukan publikasi di jurnal internasional dan mendorong jumlah capaian prestasi akademik maupun non-akademik mahasiswa. Ketercapaian tersebut tidak akan memiliki banyak arti apabila tidak didukung dengan bukti berupa dokumen yang dapat dipercaya. Aspek ini kerap menjadi persoalan, mengi- ngat banyak LPT yang sebenarnya telah

cukup berhasil melakukan sejumlah upaya untuk memenuhi indikator akreditasi, tetapi tidak melengkapinya dengan sistem manajemen data yang kuat. Hal itu juga dikonfirmasi oleh narasumber dalam penelitian ini, sebagaimana yang terlihat pada kutipan di bawah ini

"Kami merasa (bahwa) dosen sudah banyak yang (melakukan) publikasi. Mahasiswa sudah aktif di mana-mana. Artinya, kami punya bahan, tetapi memang belum diorganisir. Ibarat orang memasak, kami sudah punya bahan dan bumbu masakannya, tetapi tidak tahu mau diolah seperti apa supaya bisa menjadi hidangan yang lezat."

(Infroman, Perempuan, 27 Juni 2022)

Sementara itu, membangun sistem pendataan yang kuat idealnya tidak cukup jika hanya dilakukan ketika menjelang periode akreditasi berlangsung, melainkan perlu menjadi agenda jangka panjang (*long-term agenda*). Misalnya, LPT perlahan-lahan membangun sistem pendataan yang kuat dengan cara memberikan insentif pada dosen dan mahasiswa yang melaporkan capaian publikasi dan prestasinya beserta bukti dokumen yang akurat. Upaya tersebut atraktif dalam menjaring ketertarikan civitas akademika untuk berpartisipasi membangun sistem pendataan yang kuat—yang pada akhirnya dapat diutilisasi untuk kebutuhan akreditasi. Ketika periode akreditasi tiba, LPT cukup mengolah dan mengumpulkan berbagai data yang telah dibangunnya sejak awal.

Sebagai contoh, hal itu menjadi resep keberhasilan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang dari masa ke masa selalu konsisten memperoleh akreditasi A dan unggul. Sistem pendataan yang kuat tersebut juga tidak dapat dipisahkan dari peran sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, yaitu mereka yang memahami betul setiap proses/alur dan esensi dari masing-masing indikator akreditasi. Kompetensi SDM semacam itu memungkinkan Fakultas Psikologi UI dapat membangun sistem manajemen data yang rapi dan terstruktur, sehingga dapat mengolahnya menjadi lebih bermakna. Ketika periode akreditasi tiba, mereka cukup mengorganisasi ulang data-data yang sebelumnya telah dikumpulkan.

⁸ Informasi ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perwakilan kantor jaminan mutu internal sebuah universitas negeri di Sumatera pada 27 Juni 2022.

⁹ Informasi ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perwakilan kantor jaminan mutu internal sebuah universitas negeri di Jakarta pada 29 Juni 2022.

¹⁰ Informasi diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perwakilan kantor jaminan mutu internal Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia pada 28 Juni 2022.

Kepemimpinan dan Program *Benchmarking* merupakan Faktor Pengungkit bagi LPT dengan Keterbatasan Akses Pengetahuan

Implementasi kebijakan akreditasi 'bersifat *top-down*', yaitu sangat bergantung pada kepemimpinan dan kesadaran (*awareness*) petinggi LPT. Dalam beberapa kasus, petinggi LPT belum memiliki kesadaran akan pentingnya akreditasi. Hal itu menjadi faktor penghambat bagi LPT untuk merumuskan sejumlah langkah yang lebih strategis demi menggenjot kualitas akreditasi.¹¹ Dalam beberapa kasus lainnya, petinggi LPT juga memiliki pengetahuan yang terbatas tentang proses atau alur akreditasi, termasuk esensi dari masing-masing indikator akreditasi yang dirumuskan oleh BAN-PT.¹² Kedua hal ini membuat proses akreditasi tidak berjalan optimal, sebagaimana yang dikonfirmasi oleh salah seorang narasumber penelitian, sebagaimana terlihat dalam kutipan di bawah ini:

"Dulu, para pemimpin kami sudah cukup bangga mengingat kampus kami adalah salah satu yang terbesar di Sumatera. Mereka menganggap akreditasi tidak penting, karena berapa pun skornya, kampus kami tetap menjadi favorit. Padahal, masih ada banyak kampus yang lebih besar dan bagus dari kami."

(Infroman, Perempuan, 27 Juni 2022)

Selain memiliki *awareness* yang baik, pemimpin LPT juga perlu mentransfer *awareness* tersebut ke dalam produk kebijakan yang lebih teknis. Misal, pemimpin LPT menerbitkan peraturan tentang pemberian insentif bagi dosen yang mempublikasikan karyanya di jurnal internasional dan mahasiswa yang memperoleh prestasi akademik dan non-akademik di luar kampus. Tidak hanya membuktikan kuatnya *awareness* pemimpin, kebijakan tersebut juga menunjukkan bahwa pemimpin LPT mampu mentransfer visinya ke dalam langkah-langkah yang lebih strategis. Hal itu dialami oleh salah satu LPT swasta di Nusa Tenggara Barat, sebagaimana yang terlihat dalam kutipan wawancara mendalam berikut ini:

"Setelah (memiliki) pengetahuan yang memadai tentang akreditasi, rektor kami langsung merumuskan 'kebijakan afirmasi'. Ada peraturan universitas tentang insentif/'reward' bagi dosen yang melakukan publikasi jurnal. Ada juga tunjangan kinerja. Dosen-dosen juga didorong untuk sekolah (ke jenjang) S2. Itu berkontribusi meningkatkan performa dosen".

(Infroman, Perempuan, 27 Juni 2022)

Untuk menumbuhkan *awareness* pemimpin LPT, termasuk tim yang terlibat dalam proses akreditasi, program *benchmarking* antar-perguruan tinggi perlu untuk diperhitungkan. Hal itu penting mengingat tidak semua perguruan tinggi memiliki pengetahuan yang cukup tentang urgensi dan proses akreditasi, terutama perguruan tinggi di luar Jawa yang cenderung memiliki akses pengetahuan dan infrastruktur yang relatif serba terbatas. Idealnya, program *benchmarking* tersebut melibatkan LPT negeri dengan Akreditasi A dan unggul (terutama LPT di Jawa) dan LPT lain di luar Jawa yang memiliki akreditasi rendah dalam kurun waktu tertentu. Selama program berlangsung, kedua perguruan tinggi perlu terlibat dalam interaksi yang intens untuk melakukan proses transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*) mengenai pelaksanaan teknis akreditasi.

Sebagai contoh, sebuah LPT swasta di Nusa Tenggara Barat melakukan program *benchmarking* dengan Universitas Indonesia selama enam bulan. Dalam kurun waktu itu, LPT tersebut mempelajari betul proses akreditasi yang selama ini dijalankan oleh Universitas Indonesia. Meskipun saat ini LPT tersebut belum melakukan akreditasi ulang, mereka memastikan bahwa pemimpin dan pegawainya kini memiliki pemahaman yang jauh lebih memadai dalam proses pengajuan akreditasi.¹³

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa kualitas akreditasi perguruan tinggi di Indonesia yang belum merata, setidaknya, dipengaruhi oleh beberapa faktor

- 1 Perbedaan kapasitas institusi dalam memenuhi indikator akreditasi, salah satunya adalah rasio keseimbangan dosen tetap dan mahasiswa akibat status kelebagaannya yang berbeda-beda antara PTN-BH, PTN-BLU, dan PTS. Status kelembagaan LPT, berikut perangkat perundang-undangan yang mengikatnya, membuat PTN-BLU tidak lebih fleksibel dalam merekrut dosen dibandingkan dengan PTN-BH dan PTS.
- 2 LPT dengan akreditasi rendah belum memiliki sistem manajemen data yang adekuat, meskipun sebenarnya sudah melakukan sejumlah upaya untuk memenuhi kriteria akreditasi.
- 3 Selain belum memiliki *awareness* akan pentingnya akreditasi, sejumlah pimpinan LPT juga belum memiliki pengetahuan yang mumpuni terkait proses/alur dan esensi dari masing-masing indikator akreditasi.

¹¹ Informasi ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perwakilan kantor jaminan mutu internal sebuah universitas negeri di Sumatera pada 27 Juni 2022.

¹² Hal ini dialami oleh sebuah LPT swasta di NTB sebagaimana dikonfirmasi oleh salah seorang narasumber penelitian pada 25 Juni 2022.

¹³ Informasi ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perwakilan kantor jaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi swasta di Nusa Tenggara Barat pada 25 Juni 2022.

Mempertimbangkan permasalahan tersebut, penelitian ini memberikan rekomendasi kepada Kemendikbudristek dan BAN-PT sebagai badan khusus pemerintah pelaksana mandat akreditasi.

- 1 Indikator akreditasi seyogyanya tidak dibuat terlalu kaku dengan mengasumsikan bahwa semua LPT di Indonesia memiliki kondisi dan kapasitas yang homogen. BAN-PT juga perlu mempertimbangkan bahwa aspek tumpang tindihnya peraturan pemerintah juga memengaruhi kapasitas masing-masing LPT untuk memenuhi indikator akreditasi. Oleh karena itu, BAN-PT perlu untuk melakukan proses akreditasi yang lebih fleksibel, yaitu dengan memperhitungkan keterkaitan antara peraturan pemerintah yang membuat kapasitas masing-masing LPT menjadi berbeda untuk memenuhi indikator akreditasi.
- 2 Proses akreditasi mengedepankan bukti (*evidence*) berupa dokumen yang mampu menunjukkan ketercapaian masing-masing indikator akreditasi. Untuk dapat memberikan

bukti yang memadai, LPT perlu membangun sistem manajemen data yang kuat dan terintegratif. Untuk mewujudkan hal tersebut, BAN-PT perlu memberikan dorongan pada LPT untuk membentuk tim atau unit khusus yang bertugas untuk membangun sistem manajemen data. Hal itu dapat dilakukan melalui aktivitas *capacity building* atau evaluasi pascapelaksanaan akreditasi.

- 3 Pelaksanaan program *benchmarking* antar-perguruan tinggi perlu dijadikan inisiatif yang lebih serius dan merata sebagai ajang pertukaran pengetahuan antara perguruan tinggi yang lebih unggul dengan perguruan tinggi yang belum unggul. Program Asuh Perguruan Tinggi yang digagas oleh Kemendikbudristek dapat menjadi saluran yang strategis untuk menerapkan program *benchmarking* pelaksanaan akreditasi.

Referensi:

BAN-PT (2019) 'AKREDITASI PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH'.

----- (2020) 'Peraturan BAN-PT No 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT' 1–19.

BAN PT (2019) 'Pedoman Penilaian-Instrumen Akreditasi Program Studi versi 4.0'.

Bertolin, Julio C. G. (2015) 'Quality in Higher Education: From the Diversity of Conceptions to the Relentless Conceptual Subjectivity' *Creative Education* 06 (22): 2410–2421.

Hayward, Fred M (2006) 'Quality Assurance and Accreditation of Higher Education in Africa' Conference on Higher Education Reform in Francophone Africa: Understanding the Keys of Success, June 13-15, 2006, Ouagadougou, Burkina Faso (June 2006): 61.

Kemendikbudristek (2015) Surat Edaran Menristek tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

----- (2020) 'Statistik Pendidikan Tinggi (Higher Education Statistic) 2020' PDDikti Kemendikbud 81–85 [online] <<https://pddikti.kemdikbud.go.id/-publikasi>>.

----- (2022) Peralihan Akreditasi Program Studi dari BAN-PT kepada Lima Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Baru [online] <<https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/peralihan-akreditasi-program-studi-dari-ban-pt-kepada-lima-lembaga-akreditasi-mandiri-lam-baru/>>.

Kontan (2021) Jadi syarat daftar CPNS 2021, ini panduan untuk akreditasi kampus dan jurusan [online] <<https://newssetup.kontan.co.id/news/jadi-syarat-dafar-cpns-2021-ini-panduan-untuk-akreditasi-kampus-dan-jurusan-1>>.

Ristekdikti (2017) APAKAH AKREDITASI PRODI DALAM IJAZAH ANDA DIAKUI SEMUA INSTITUSI? [online] <<https://l1ddikti12.ristekdikti.go.id/2017/03/13/apakah-akreditasi-prodi-dalam-ijazah-anda-diakui-semua-institusi.html>>.

Wicaksono, Teguh and Deni Friawan (2000) 'Recent Development in Higher Education in Indonesia: Issues and Challenges' in Financing Higher Education and Economic Development in East Asia 159–181.

Disclaimer:

Kilas Kebijakan ini murni hasil refleksi pandangan peneliti Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) berdasarkan keterlibatan secara langsung dalam penelitian yang mendalami isu tentang Ketimpangan kualitas akreditasi perguruan tinggi di Indonesia. Kilas Kebijakan ini dapat dikutip, disebarluaskan, dan dipergunakan untuk tujuan non-komersial.

Tentang PSPK:

Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) merupakan yayasan non-profit independen yang berfokus pada penguatan kebijakan pembelajaran yang berpihak pada anak. PSPK berpijak pada data ilmiah, serta menyebarkan praktik baik di lapangan dalam ekosistem pendidikan Indonesia.



Penulis:

Abdullah Faqih
Daya Cipta Sukmajati

Editor:

Fikri Indra Mualim

Desainer:

Lulu Safira